

## Model Pembiayaan Pendidikan Islam Berlapis Melalui Integrasi ZIS dan Wakaf Produktif

Fadhli Arsil<sup>1</sup>, Ahmad Suryadi<sup>2</sup>, Kosasih Ali Abu Bakar<sup>3</sup>, Nasuhi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Muhammadiyah Jakarta

*fadhliarsil@gmail.com*<sup>1</sup>, *ahmad.suryadi@umj.ac.id*<sup>2</sup>,

*kosasihaliabubakar@saintekmu.ac.id*<sup>3</sup>, *nasuhihr@gmail.com*<sup>4</sup>

### ABSTRACT

*This study aims to reconstruct a sustainable financing model for Islamic educational institutions through the integration of zakat, infaq, sadaqah, and productive waqf. This study is motivated by limited educational financing, Islamic educational institutions' dependence on routine funding sources, and the substantial potential of ZIS and waqf that has not yet been fully managed in a productive and strategic manner. The study employed a Systematic Integrative Literature Review approach by examining peer-reviewed journal articles published between 2020 and 2026, along with contextual sources from official institutions. The analysis was conducted through descriptive mapping, thematic synthesis, and conceptual model reconstruction. The findings reveal that ZIS and waqf possess different characteristics, functions, and financing horizons, yet they can be strategically integrated without combining their respective contracts and designated purposes. ZIS primarily serves as protective financing to expand educational access and safeguard vulnerable students, while productive waqf functions to establish long-term financing sources through assets, endowment funds, business units, and Sharia-compliant investments. This study proposes a Layered Islamic Education Financing Model consisting of protective financing, developmental financing, and productive financing. These three layers are supported by Sharia compliance, professionalism, transparency, accountability, digitalization, risk management, stakeholder collaboration, and impact measurement. The findings affirm that the financial independence of Islamic educational institutions is determined not merely by the amount of available funding, but also by an integrated, productive, and strategically governed financing system oriented toward educational access, quality, and institutional sustainability.*

**Keywords :** *model; zakat; infaq; sadaqah; Islamic educational institutions.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi model pembiayaan berkelanjutan bagi lembaga pendidikan Islam melalui integrasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Latar belakang kajian ini berangkat dari keterbatasan pembiayaan pendidikan, ketergantungan lembaga pendidikan Islam pada sumber dana rutin, serta besarnya potensi ZIS dan wakaf yang belum sepenuhnya terkelola secara produktif dan strategis. Penelitian menggunakan pendekatan Systematic Integrative Literature Review dengan menelaah artikel jurnal peer-reviewed periode 2020-2026 serta sumber kontekstual dari lembaga resmi. Analisis dilakukan melalui pemetaan deskriptif, sintesis tematik, dan rekonstruksi model konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa ZIS dan wakaf memiliki karakter, fungsi, dan horizon pembiayaan yang berbeda, tetapi dapat diintegrasikan secara strategis tanpa mencampurkan akad dan peruntukannya. ZIS berperan terutama sebagai pembiayaan protektif untuk memperluas akses dan melindungi peserta didik rentan, sedangkan wakaf produktif berfungsi membangun sumber pembiayaan jangka panjang melalui aset, dana abadi, unit usaha, dan investasi syariah. Penelitian ini menawarkan Model Pembiayaan Pendidikan Islam Berlapis yang terdiri atas pembiayaan protektif, pembiayaan pengembangan, dan pembiayaan produktif. Ketiga lapisan tersebut ditopang oleh kepatuhan syariah, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, digitalisasi, manajemen risiko, kolaborasi pemangku kepentingan, dan pengukuran dampak. Temuan ini menegaskan bahwa kemandirian lembaga pendidikan Islam tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana, tetapi

oleh tata kelola pembiayaan yang terintegrasi, produktif, dan berorientasi pada akses, mutu, serta keberlanjutan institusi.

**Kata kunci : model, zakat, infak, sedekah, lembaga.**

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan investasi strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, mobilitas sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Namun, efektivitas pendidikan sangat bergantung pada kecukupan serta kesinambungan pembiayaannya. *Education Finance Watch 2024* menunjukkan bahwa negara berpendapatan rendah dan menengah-bawah masih menghadapi kesenjangan pembiayaan pendidikan hampir USD100 miliar per tahun untuk mencapai target pendidikan global pada 2030. Kondisi tersebut menegaskan perlunya diversifikasi sumber pembiayaan yang tidak hanya mampu menutup biaya operasional, tetapi juga mendukung peningkatan mutu pembelajaran, kompetensi pendidik, pengembangan teknologi, dan infrastruktur pendidikan secara berkelanjutan (UNESCO, UNESCO Institute for Statistics, & World Bank, 2024).

Tantangan pembiayaan tersebut juga dihadapi lembaga pendidikan Islam di Indonesia, seperti madrasah, pesantren, sekolah Islam, dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Lembaga-lembaga tersebut tidak hanya menjalankan fungsi akademik, tetapi juga pembinaan keagamaan, pembentukan karakter, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagian besar berkembang melalui partisipasi masyarakat dan masih mengandalkan pembayaran peserta didik, bantuan pemerintah, yayasan, atau donasi yang tidak selalu berkesinambungan. Ketergantungan pada sumber dana terbatas dapat menyebabkan lembaga lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rutin, sementara investasi untuk pengembangan pendidik, inovasi pembelajaran, sarana, penelitian, dan transformasi kelembagaan menjadi tertunda. Karena itu, pembiayaan perlu ditempatkan sebagai bagian dari manajemen strategis yang mengarah pada diversifikasi pendapatan dan kemandirian institusi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan alternatif. Zakat mempunyai fungsi redistributif dan dapat diarahkan untuk mendukung peserta didik yang memenuhi ketentuan asnaf, sedangkan infak dan sedekah lebih fleksibel untuk memenuhi kebutuhan sosial dan pengembangan program. Wakaf mempunyai karakter jangka panjang karena pokok harta dipertahankan, sementara hasil pengelolaannya dialirkan secara berkelanjutan. Perbedaan fungsi tersebut menunjukkan bahwa ZIS dan wakaf tidak seharusnya diperlakukan secara terpisah, tetapi dikembangkan sebagai instrumen yang saling melengkapi, ZIS untuk memperluas akses dan memenuhi kebutuhan pendidikan yang lebih segera, sedangkan wakaf produktif untuk membangun aset, dana abadi, serta pendapatan berulang bagi lembaga.

Potensi tersebut tercermin dalam perkembangan pengelolaan ZIS dan wakaf di Indonesia. BAZNAS mencatat pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada 2025 mencapai sekitar Rp 44,698 triliun, dengan

penyaluran pada bidang pendidikan sekitar Rp 1,561 triliun (BAZNAS, 2026). Pada saat yang sama, Badan Wakaf Indonesia memperkirakan potensi wakaf uang mencapai sekitar Rp 181 triliun per tahun, meskipun realisasi penghimpunannya masih jauh di bawah potensi tersebut. Besarnya kesenjangan antara potensi dan realisasi menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada ketersediaan dana, tetapi juga pada literasi masyarakat, profesionalisme amil dan nazhir, produktivitas aset, transparansi, akuntabilitas, serta kemampuan lembaga menghubungkan dana filantropi dengan strategi pembiayaan pendidikan jangka panjang.

Kajian terdahulu telah membahas berbagai aspek wakaf dan pembiayaan pendidikan Islam. Rusydiana et al. (2021) memetakan perkembangan kajian wakaf pendidikan melalui analisis bibliometrik, sedangkan Medias et al. (2022) menunjukkan peran sosial-ekonomi wakaf di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam. Shulthoni et al. (2022) mengidentifikasi model penghimpunan wakaf pada pesantren, Rohim et al. (2022) membahas digitalisasi pengelolaan wakaf, dan Ekawaty et al. (2025) menempatkan dana abadi berbasis wakaf sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi perguruan tinggi. Kajian lain menekankan peran wakaf dalam penyediaan fasilitas, beasiswa, pengembangan pendidik, dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih lebih dominan membahas zakat, wakaf, penghimpunan, produktivitas aset, atau dampak pendidikan secara terpisah.

Berdasarkan perkembangan tersebut, terdapat empat kesenjangan penelitian. *Pertama*, ZIS dan wakaf masih lebih sering dikaji sebagai instrumen yang berdiri sendiri. *Kedua*, penghimpunan, perencanaan, investasi, distribusi, pelaporan, pengawasan, dan evaluasi dampak belum banyak dianalisis sebagai satu siklus tata kelola pembiayaan. *Ketiga*, keberhasilan masih lebih sering diukur melalui jumlah dana, aset, dan penerima manfaat daripada kontribusinya terhadap stabilitas keuangan, mutu layanan, produktivitas aset, serta pengurangan ketergantungan lembaga. *Keempat*, hasil penelitian bibliometrik, studi kasus, artikel konseptual, dan kajian tata kelola belum disintesis menjadi model pembiayaan pendidikan Islam yang utuh. Oleh karena itu, diperlukan *Systematic Integrative Literature Review* yang tidak hanya memetakan penelitian, tetapi juga membandingkan temuan, mengidentifikasi mekanisme keberhasilan, serta merekonstruksi hubungan antarkonsep.

Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi Model Pembiayaan Pendidikan Islam Berlapis melalui Integrasi ZIS dan Wakaf Produktif. Model tersebut terdiri atas pembiayaan protektif untuk beasiswa dan perlindungan peserta didik rentan, pembiayaan pengembangan untuk peningkatan pendidik, kurikulum, teknologi, fasilitas, dan layanan, serta pembiayaan produktif melalui aset wakaf, dana abadi, unit usaha, dan investasi syariah untuk menghasilkan pendapatan jangka panjang. Ketiga lapisan tersebut dihubungkan oleh kepatuhan syariah, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, digitalisasi, manajemen risiko, partisipasi pemangku kepentingan, dan pengukuran dampak. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memetakan perkembangan literatur, menyintesis tata kelola

dan dampak ZIS-wakaf, mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat, dan merekonstruksi model pembiayaan berkelanjutan bagi kemandirian lembaga pendidikan Islam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Integrative Literature Review* untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, membandingkan, dan mengintegrasikan temuan penelitian mengenai pemanfaatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif dalam pembiayaan lembaga pendidikan Islam. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penggabungan berbagai jenis publikasi, seperti penelitian kualitatif, kuantitatif, studi kasus, *mixed methods*, kajian konseptual, dan tinjauan terdahulu yang relevan untuk membangun pemahaman komprehensif serta merekonstruksi model pembiayaan berkelanjutan. Proses penelitian mengacu pada tahapan tinjauan integratif yang meliputi identifikasi masalah, pencarian literatur, evaluasi sumber, analisis data, sintesis temuan, dan penyajian model konseptual (Whittemore & Knafl, 2005; Snyder, 2019). Pelaporan proses identifikasi dan seleksi literatur mengikuti pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 2020 atau PRISMA 2020. Pedoman tersebut digunakan untuk memastikan keterlacakan proses pencarian, penghapusan artikel duplikat, penyaringan judul dan abstrak, pemeriksaan teks lengkap, serta penetapan artikel yang dianalisis. PRISMA dalam penelitian ini berfungsi sebagai pedoman pelaporan, sedangkan integrasi substansi dilakukan melalui analisis deskriptif dan sintesis tematik (Page et al., 2021).

Literatur ditelusuri melalui basis data Scopus, Web of Science, Dimensions, Directory of Open Access Journals, dan Garuda, sedangkan Google Scholar digunakan sebagai sumber tambahan untuk menemukan publikasi nasional, melakukan penelusuran sitasi, dan memastikan bahwa artikel relevan tidak terlewatkan. Pencarian dibatasi pada artikel jurnal *peer-reviewed* yang diterbitkan sejak Januari 2020 sampai Juni 2026. Publikasi sebelum 2020 hanya digunakan secara terbatas sebagai landasan teori dan metodologi, tetapi tidak dimasukkan ke dalam sintesis utama. Penelusuran menggunakan kombinasi kata kunci bahasa Inggris, yaitu "zakat", "infaq", "sadaqah", "Islamic philanthropy", "ZISWAF", "productive waqf", "cash waqf", "educational waqf", "waqf endowment", "Islamic educational institution", "pesantren", "madrasah", "Islamic school", "Islamic university", "financing", "governance", "sustainability", "accountability", dan "institutional independence". Pencarian berbahasa Indonesia menggunakan istilah "zakat", "infak", "sedekah", "filantropi Islam", "wakaf produktif", "wakaf uang", "wakaf pendidikan", "dana abadi", "lembaga pendidikan Islam", "pembiayaan", "tata kelola", "keberlanjutan", dan "kemandirian lembaga". Kombinasi kata kunci disesuaikan dengan karakter setiap basis data dan dapat dipecah menjadi beberapa pencarian agar artikel yang hanya membahas salah satu instrumen, seperti zakat pendidikan atau wakaf pendidikan, tetap dapat ditemukan. Nama basis data, tanggal pencarian, string yang digunakan, dan jumlah artikel yang diperoleh dicatat dalam protokol penelitian untuk menjamin transparansi serta keterulangan proses.

Artikel dimasukkan dalam kajian apabila diterbitkan dalam rentang Januari 2020-Juni 2026, ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, tersedia dalam teks lengkap, telah melalui proses *peer review*, serta membahas zakat, infak, sedekah, wakaf, atau ZISWAF dalam konteks pendidikan dan lembaga pendidikan Islam. Artikel juga harus memuat pembahasan mengenai tata kelola, pembiayaan, produktivitas aset, dampak pendidikan, akuntabilitas, keberlanjutan, atau kemandirian institusi, serta memiliki metode atau dasar argumentasi yang dapat dievaluasi. Sebaliknya, artikel dikeluarkan apabila berupa berita, opini, blog, skripsi, materi promosi, publikasi tanpa teks lengkap, artikel yang hanya membahas fikih normatif tanpa dimensi manajemen, atau penelitian tentang zakat dan wakaf untuk kesehatan, bantuan sosial, dan kemiskinan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pendidikan. Laporan BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia, UNESCO, Bank Dunia, dan lembaga pemerintah digunakan sebagai sumber data kontekstual dan kebijakan, tetapi dipisahkan dari artikel jurnal yang menjadi unit utama sintesis. Proses seleksi dimulai dengan pengumpulan seluruh dokumen menggunakan Mendeley atau Zotero, dilanjutkan dengan penghapusan duplikasi berdasarkan DOI, judul, penulis, dan tahun terbit. Artikel kemudian disaring berdasarkan judul dan abstrak, dilanjutkan dengan pemeriksaan teks lengkap dan pencatatan alasan eksklusi. Seluruh proses dilaporkan melalui diagram PRISMA yang mencantumkan jumlah dokumen awal, artikel setelah duplikasi dihapus, artikel yang disaring, teks lengkap yang diperiksa, artikel yang dikeluarkan beserta alasannya, dan artikel akhir yang disintesis. Angka tersebut ditulis berdasarkan hasil pencarian sebenarnya dalam bentuk  $n = [\dots]$  dan tidak ditentukan sebelum penelusuran dilakukan.

Kualitas artikel yang lolos seleksi dinilai menggunakan JBI Critical Appraisal Tools sesuai dengan desain masing-masing penelitian. Penilaian mencakup kejelasan tujuan, kesesuaian desain penelitian, ketepatan sumber data atau pemilihan partisipan, transparansi teknik analisis, pengelolaan bias, hubungan antara temuan dan kesimpulan, serta relevansinya terhadap pembiayaan pendidikan Islam. Setiap indikator diberi jawaban “ya”, “tidak”, “tidak jelas”, atau “tidak berlaku”. Untuk mempermudah klasifikasi, jawaban “ya” diberi skor 1, sedangkan jawaban lainnya diberi skor 0. Artikel dengan skor 80–100% dikategorikan berkualitas tinggi, skor 60–79% berkualitas sedang, dan skor di bawah 60% berkualitas rendah. Artikel berkualitas rendah tidak digunakan sebagai dasar utama rekonstruksi model, tetapi tetap dapat dicatat apabila menunjukkan kecenderungan atau kelemahan metodologis yang penting. Selanjutnya, data artikel yang memenuhi kriteria diekstraksi ke dalam matriks terstruktur yang memuat penulis, tahun, judul, jurnal, negara, desain penelitian, jenis lembaga pendidikan, instrumen filantropi, struktur tata kelola, aktor pengelola, bentuk pengumpulan, pemanfaatan dana, dampak, faktor pendukung, hambatan, teori yang digunakan, kontribusi, dan kesenjangan penelitian. Data juga mencakup bentuk aset wakaf, mekanisme akuntabilitas, penggunaan teknologi, indikator keberlanjutan, serta kontribusi ZIS dan wakaf terhadap akses, mutu, produktivitas, dan kemandirian lembaga. Ekstraksi dilakukan dengan definisi operasional yang konsisten, sedangkan informasi yang belum jelas

diperiksa kembali melalui pembacaan menyeluruh terhadap bagian metode, hasil, tabel, dan lampiran artikel.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan. *Pertama*, analisis deskriptif digunakan untuk memetakan jumlah publikasi berdasarkan tahun, negara, jenis lembaga, metode penelitian, instrumen filantropi, jurnal penerbit, dan kecenderungan tema. *Kedua*, sintesis tematik integratif dilakukan dengan mengodekan, membandingkan, dan mengelompokkan temuan ke dalam tema yang mencakup tata kelola penghimpunan ZIS-wakaf, profesionalisme amil dan nazhir, digitalisasi, partisipasi pemangku kepentingan, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan syariah, produktivitas aset, distribusi manfaat pendidikan, dampak terhadap akses dan mutu, risiko kelembagaan, keberlanjutan pembiayaan, dan kemandirian institusi. Tema awal tersebut bersifat fleksibel dan dapat diubah berdasarkan pola, kontradiksi, serta temuan baru yang muncul dalam literatur (Braun & Clarke, 2021). *Ketiga*, tema-tema tersebut diintegrasikan untuk merekonstruksi Model Pembiayaan Berkelanjutan Lembaga Pendidikan Islam melalui Integrasi ZIS dan Wakaf Produktif, yang terdiri atas pembiayaan protektif bagi akses dan perlindungan peserta didik, pembiayaan pengembangan untuk peningkatan pendidik, kurikulum, teknologi, fasilitas, dan inovasi, serta pembiayaan produktif melalui dana abadi, unit usaha, aset produktif, dan investasi syariah. Keandalan kajian dijaga dengan menyimpan riwayat pencarian, mencatat alasan eksklusif, menggunakan matriks ekstraksi, melakukan penilaian kualitas, dan menyediakan jejak analisis dari temuan artikel menuju kategori, tema, serta model. Apabila penelitian dilakukan oleh lebih dari satu penulis, penyaringan dan penilaian artikel dilakukan secara independen oleh sedikitnya dua penelaah, sedangkan perbedaan keputusan diselesaikan melalui diskusi atau penelaah ketiga. Jika kajian dilakukan oleh satu penelaah utama, pemeriksaan ulang dilakukan setelah jeda waktu tertentu dan hasilnya ditinjau oleh rekan sejawat untuk meningkatkan konsistensi dan transparansi analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perkembangan dan Orientasi Kajian ZIS-Wakaf dalam Pembiayaan Pendidikan

Perkembangan literatur menunjukkan bahwa kajian wakaf pendidikan telah bergerak dari pembahasan historis dan normatif menuju isu tata kelola, wakaf uang, digitalisasi, investasi sosial, serta keberlanjutan lembaga. Kajian bibliometrik Rusydiana et al. (2021) terhadap 56 publikasi terindeks Scopus periode 1995-2020 menemukan bahwa tema dominan mencakup wakaf, pendidikan, wakaf uang, pendidikan tinggi, serta dampak ekonomi dan sosial. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan wakaf dan pendidikan telah menjadi bidang kajian tersendiri, tetapi produksi pengetahuannya masih terkonsentrasi pada beberapa negara dan institusi, terutama Malaysia. Perkembangan selanjutnya memperlihatkan peningkatan perhatian terhadap desain pembiayaan inovatif, produktivitas aset, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan wakaf.

Secara substantif, terjadi pergeseran orientasi dari wakaf sebagai pemberian aset sosial menuju wakaf sebagai instrumen keuangan sosial yang dapat menghasilkan nilai ekonomi secara berkelanjutan. Pada orientasi tradisional, kontribusi wakaf pendidikan lebih banyak diwujudkan dalam tanah, masjid, madrasah, asrama, atau bangunan belajar. Sementara itu, orientasi kontemporer memperluas bentuk wakaf menjadi wakaf uang, dana abadi, aset komersial, investasi syariah, *cash waqf linked sukuk*, dan pengembangan unit usaha. Pergeseran ini tidak menghilangkan dimensi ibadah wakaf, tetapi memperluas mekanisme yang digunakan untuk mempertahankan serta meningkatkan manfaatnya. Literatur mutakhir karena itu menempatkan produktivitas, inovasi pembiayaan, dan akuntabilitas sebagai tema penting dalam pengembangan wakaf.

Meskipun kajian wakaf mengalami pertumbuhan, perhatian terhadap integrasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf pada tingkat lembaga pendidikan masih lebih terbatas. Literatur zakat pendidikan umumnya menekankan distribusi beasiswa, bantuan peserta didik, pemenuhan kebutuhan mustahik, dan pengurangan hambatan ekonomi. Sebaliknya, penelitian wakaf lebih banyak membahas penghimpunan, pengembangan aset, investasi, dan kesinambungan manfaat. Diferensiasi tersebut sesuai dengan karakter syariah masing-masing instrumen, tetapi secara akademik telah menghasilkan dua rumpun kajian yang cenderung berjalan secara terpisah. Kajian mengenai sinergi zakat dan wakaf telah menunjukkan potensi kombinasi keduanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak sekaligus membiayai program pembangunan jangka panjang, tetapi penerapannya secara khusus dalam arsitektur pembiayaan lembaga pendidikan belum banyak dikembangkan.

Ditinjau dari pendekatan penelitian, literatur yang tersedia mencakup studi kasus pesantren, penelitian bibliometrik, *systematic literature review*, meta-sintesis, kajian konseptual, serta analisis pengambilan keputusan seperti *Analytic Network Process*. Studi kasus memberi gambaran mendalam mengenai praktik pengelolaan wakaf pada lembaga tertentu, sedangkan bibliometrik mampu memperlihatkan perkembangan publikasi, kata kunci, penulis, dan negara yang dominan. Sementara itu, meta-sintesis dan tinjauan sistematis membantu menghubungkan temuan yang tersebar, tetapi sebagian besar masih berfokus pada satu dimensi, misalnya digitalisasi, tata kelola, atau kontribusi sosial-ekonomi. Keragaman pendekatan tersebut memperkaya kajian, tetapi juga menyebabkan hasil penelitian belum selalu terhubung ke dalam satu kerangka manajemen pembiayaan pendidikan.

Literatur juga menunjukkan ketidakseimbangan antara diskursus tentang potensi dan bukti mengenai dampak kelembagaan. Banyak penelitian menegaskan bahwa wakaf mempunyai potensi besar untuk mendukung pendidikan, tetapi lebih sedikit penelitian yang menjelaskan hubungan kausal atau mekanisme antara tata kelola wakaf, pendapatan yang dihasilkan, alokasi hasil, peningkatan mutu layanan, dan kemandirian finansial lembaga. Klaim mengenai keberlanjutan sering dibangun berdasarkan sifat abadi wakaf, bukan berdasarkan indikator arus pendapatan, ketahanan biaya operasional, produktivitas aset, ataupun kemampuan lembaga menghadapi risiko keuangan. Karena itu, diperlukan sintesis yang tidak hanya

memetakan bentuk instrumen, tetapi juga menghubungkan input, proses tata kelola, output, outcome, dan dampak institusional.

Berdasarkan kecenderungan tersebut, perkembangan kajian dapat ditempatkan dalam tiga fase konseptual. Fase *pertama* memosisikan ZIS-wakaf sebagai filantropi untuk pemenuhan kebutuhan sosial dan penyediaan sarana pendidikan. Fase *kedua* menekankan profesionalisasi pengelola, penghimpunan dana, investasi, serta produktivitas aset. Fase *ketiga* mulai mengarah pada integrasi digital, pengukuran kinerja, manajemen risiko, dan keberlanjutan kelembagaan. Artikel ini melanjutkan fase ketiga dengan mengembangkan kerangka yang menempatkan ZIS dan wakaf sebagai portofolio pembiayaan yang memiliki fungsi berbeda, tetapi dikelola dalam satu strategi kelembagaan.

## 2. Diferensiasi dan Integrasi Fungsi ZIS dan Wakaf Produktif

Zakat memiliki orientasi redistributif yang kuat karena penggunaannya terikat pada kelompok penerima yang telah ditentukan dalam syariah. Dalam konteks pendidikan, zakat dapat digunakan untuk membantu peserta didik, keluarga, atau kelompok rentan yang memenuhi kriteria mustahik. Infak dan sedekah mempunyai fleksibilitas penggunaan yang lebih luas sehingga dapat mendukung beasiswa, perlengkapan belajar, makanan, transportasi, pendampingan akademik, atau kebutuhan darurat pendidikan. Berdasarkan karakter tersebut, ZIS terutama berperan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menghentikan proses pendidikan.

Fungsi tersebut dapat dikategorikan sebagai pembiayaan protektif, yaitu pembiayaan yang melindungi peserta didik dari risiko putus sekolah, keterbatasan akses, dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar belajar. Namun, sifat protektif tidak berarti bahwa ZIS hanya boleh menghasilkan bantuan jangka pendek. Penyaluran beasiswa, misalnya, dapat disertai pembinaan, pendampingan, penguatan kompetensi, serta evaluasi keberlanjutan studi. Dengan cara ini, ZIS bergerak dari sekadar bantuan konsumtif menuju investasi pengembangan manusia, tanpa mengabaikan ketentuan syariah mengenai penerima dan penggunaannya.

Kelemahan yang tampak dalam sejumlah praktik filantropi pendidikan adalah kecenderungan mengukur keberhasilan berdasarkan jumlah dana yang disalurkan atau jumlah penerima bantuan. Ukuran tersebut penting sebagai indikator output, tetapi belum cukup menggambarkan perubahan yang dihasilkan. Program ZIS pendidikan seharusnya juga mengevaluasi tingkat keberlanjutan studi, kehadiran, prestasi, kelulusan, transisi menuju pendidikan tinggi, serta peningkatan kapasitas penerima manfaat. Peralihan dari ukuran distribusi menuju ukuran perubahan akan memperkuat akuntabilitas dan membantu lembaga mengetahui apakah dana benar-benar mengurangi kerentanan pendidikan.

Wakaf produktif mempunyai karakter yang berbeda karena pokok harta harus dijaga, sedangkan hasil pengelolaan digunakan sesuai peruntukan wakaf. Karakter tersebut memungkinkan wakaf menjadi instrumen pembiayaan dengan horizon waktu lebih panjang. Wakaf dapat berupa uang, tanah, bangunan, properti sewa, lahan pertanian, saham syariah, dana abadi, maupun aset usaha. Dalam

pendidikan, hasilnya dapat digunakan untuk pemeliharaan fasilitas, pengembangan kompetensi pendidik, riset, teknologi pembelajaran, subsidi biaya, dan berbagai program peningkatan mutu. Studi mengenai wakaf pendidikan juga menunjukkan kontribusi pada pembangunan fasilitas, beasiswa, pelatihan guru, dan pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren.

Perbedaan antara ZIS dan wakaf dapat dilihat dari lima dimensi, yaitu status dana, kelompok penerima, jangka waktu, tingkat risiko, dan indikator keberhasilan. Zakat harus disalurkan kepada asnaf dan umumnya mempunyai horizon distribusi yang lebih dekat. Infak serta sedekah lebih fleksibel, tetapi tetap harus digunakan sesuai amanah pemberi. Pokok wakaf harus dipelihara sehingga pengelolaan produktifnya membutuhkan kebijakan investasi, mitigasi risiko, dan horizon jangka panjang. Keberhasilan ZIS lebih dekat dengan perlindungan serta pemberdayaan penerima manfaat, sedangkan keberhasilan wakaf produktif juga mencakup pertumbuhan manfaat, perlindungan aset, dan kontinuitas pendapatan.

Integrasi ZIS dan wakaf karena itu tidak boleh dimaknai sebagai mencampurkan seluruh dana ke dalam satu rekening, akad, atau jenis penggunaan. Integrasi yang tepat adalah integrasi strategis dan fungsional, sedangkan pencatatan, pengelolaan, serta penggunaan dana tetap dipisahkan sesuai ketentuan masing-masing. Lembaga dapat menyusun satu rencana pembiayaan pendidikan yang menunjukkan kebutuhan protektif, kebutuhan pengembangan, dan kebutuhan produktif, kemudian menentukan instrumen yang paling sesuai untuk setiap kebutuhan. Model ini menjaga kepatuhan syariah sekaligus mengurangi fragmentasi perencanaan kelembagaan.

Sinergi tersebut juga menciptakan hubungan antargenerasi pembiayaan. ZIS dapat memastikan peserta didik saat ini tetap memperoleh layanan, hasil wakaf dapat meningkatkan mutu program yang sedang berjalan, sedangkan pokok wakaf produktif membangun kapasitas bagi pembiayaan pada masa mendatang. Dengan demikian, lembaga tidak dihadapkan pada pilihan antara memenuhi kebutuhan hari ini atau membangun keberlanjutan masa depan. Keduanya dapat dijalankan secara paralel melalui portofolio pembiayaan yang membedakan tujuan, sumber, risiko, serta indikator kinerjanya. Kajian mengenai sinergi zakat dan wakaf juga menegaskan bahwa zakat dapat menjawab kebutuhan mendesak, sedangkan wakaf mendukung program jangka panjang seperti pendidikan dan pembangunan ekonomi.

### **3. Tata Kelola, Digitalisasi, dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan**

Sintesis literatur memperlihatkan bahwa keberlanjutan tidak ditentukan hanya oleh jumlah dana atau aset, tetapi oleh kemampuan organisasi mengelolanya. Lembaga yang mempunyai aset wakaf luas belum tentu menghasilkan manfaat berkelanjutan apabila tidak memiliki perencanaan, data aset, sumber daya manusia, strategi usaha, dan sistem pengawasan yang memadai. Sebaliknya, lembaga dengan aset yang lebih terbatas dapat berkembang apabila mempunyai kepemimpinan, legitimasi, jaringan, dan model penghimpunan yang kuat. Dengan demikian, tata

kelola merupakan mekanisme yang mengubah potensi filantropi menjadi manfaat pendidikan.

Pada tahap perencanaan, lembaga perlu memetakan biaya operasional, kebutuhan pengembangan mutu, risiko finansial, aset yang dimiliki, serta potensi jejaring donatur. Perencanaan tersebut harus membedakan dana yang dapat langsung didistribusikan, dana yang digunakan untuk pengembangan, dan aset yang perlu dipertahankan serta diproduksi. Tanpa pemetaan ini, program penghimpunan mudah didorong oleh kebutuhan sesaat, sementara aset wakaf dikembangkan tanpa hubungan yang jelas dengan kebutuhan strategis pendidikan. Perencanaan integratif juga membantu lembaga menentukan prioritas, jangka waktu, dan indikator keberhasilan setiap program.

Pada tahap pengorganisasian, pembagian kewenangan antara pimpinan lembaga, yayasan, bendahara, amil, nazhir, dan pengelola unit usaha harus dirumuskan dengan jelas. Amil memiliki kompetensi dan tanggung jawab dalam pengelolaan zakat, sedangkan nazhir bertanggung jawab terhadap pemeliharaan serta pengembangan harta wakaf. Unit pendidikan memahami kebutuhan akademik, sementara unit usaha mengelola kegiatan produktif. Pemisahan peran diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan, tetapi keseluruhan unit harus terhubung melalui perencanaan, pelaporan, dan evaluasi yang sama. Studi tentang pesantren berbasis wakaf menunjukkan variasi model penghimpunan dan komunikasi, mulai dari pendekatan ritel, kemitraan, hingga penghimpunan kolektif, yang keberhasilannya terkait dengan karakter organisasi dan jaringan lembaga.

Profesionalisme amil dan nazhir menjadi salah satu prasyarat terpenting. Pengelolaan aset produktif memerlukan kemampuan yang tidak terbatas pada pemahaman keagamaan, tetapi mencakup manajemen aset, investasi syariah, studi kelayakan, akuntansi, pemasaran, pengelolaan risiko, serta evaluasi kinerja. Penelitian Fielnanda (2025) menempatkan keterbatasan sumber daya manusia, kelemahan kelembagaan, integrasi pembiayaan, dan dukungan regulasi sebagai persoalan yang saling berkaitan. Studi yang lebih baru di Jawa Timur juga menemukan bahwa pengetahuan dan pembinaan meningkatkan kinerja kelembagaan, sedangkan literasi wakaf berperan sebagai mekanisme penting yang menghubungkan pengalaman serta pengembangan kapasitas dengan kinerja institusi.

Akuntabilitas perlu dipahami dalam beberapa lapisan. Akuntabilitas keuangan menjelaskan penerimaan, penggunaan, biaya, dan posisi aset. Akuntabilitas syariah memastikan dana dikelola sesuai akad dan peruntukannya. Akuntabilitas kelembagaan menjelaskan pembagian kewenangan, prosedur, serta pengendalian internal. Akuntabilitas dampak menunjukkan perubahan yang dihasilkan bagi peserta didik, pendidik, dan institusi. Literatur tata kelola wakaf mutakhir menempatkan akuntabilitas sebagai fondasi utama karena legitimasi keagamaan saja tidak cukup untuk mempertahankan kepercayaan wakif dan masyarakat.

Digitalisasi memperluas peluang penghimpunan, komunikasi, pencatatan, pemetaan aset, dan penyampaian laporan kepada masyarakat. Meta-sintesis Rohim

et al. (2022) menunjukkan bahwa transformasi digital wakaf di Indonesia berlangsung melalui digitalisasi internal, digitalisasi nazhir, integrasi data, serta inovasi pengelolaan. Adinugraha et al. (2024) juga menilai bahwa platform digital dapat memperluas akses dan mempercepat perkembangan wakaf uang, meskipun masih menghadapi keterbatasan profesionalisme nazhir, jaringan bisnis, sosialisasi, dan visibilitas lembaga. Karena itu, digitalisasi tidak cukup diukur dari keberadaan tombol pembayaran; teknologi harus menjadi bagian dari sistem informasi, pengendalian, pelaporan, dan hubungan dengan donatur.

Penggunaan platform digital juga membawa risiko baru, seperti keamanan data, manipulasi informasi, biaya teknologi, kesenjangan literasi digital, dan ketergantungan pada penyedia platform. Pengelola perlu memastikan verifikasi program, perlindungan identitas penerima manfaat, rekonsiliasi transaksi, serta transparansi biaya. Dengan demikian, digitalisasi harus ditempatkan sebagai penguat tata kelola, bukan pengganti tata kelola. Kajian mengenai pengukuran kinerja dan risiko fraud pada institusi wakaf menunjukkan bahwa pembaruan tata kelola perlu mencakup sistem pengendalian, pelaporan, dan manajemen risiko, bukan hanya ekspansi penghimpunan.

Kolaborasi pemangku kepentingan menjadi unsur berikutnya karena tidak satu pun organisasi memiliki seluruh sumber daya yang dibutuhkan. Lembaga pendidikan menguasai kebutuhan akademik, BAZNAS dan lembaga amil mempunyai kompetensi dalam pengelolaan zakat, nazhir mengelola wakaf, lembaga keuangan syariah menyediakan instrumen dan layanan, alumni serta orang tua menyediakan jaringan social, pemerintah memberi regulasi dan fasilitasi. Kolaborasi akan menghasilkan nilai apabila terdapat kesepakatan tujuan, pembagian kewenangan, mekanisme pertukaran data, serta indikator bersama. Tanpa itu, kolaborasi justru dapat menambah birokrasi dan fragmentasi akuntabilitas.

#### **4. Dampak terhadap Akses, Mutu, dan Keberlanjutan Institusi**

Dampak *pertama* ZIS-wakaf terlihat pada perluasan akses pendidikan. Beasiswa, subsidi biaya, perlengkapan belajar, bantuan hidup, dan dukungan darurat dapat mengurangi hambatan yang dihadapi peserta didik dari kelompok rentan. Dampak ini penting karena keberlanjutan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh biaya sekolah, tetapi juga biaya transportasi, tempat tinggal, teknologi, makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Pembiayaan protektif yang dirancang secara komprehensif lebih berpotensi mempertahankan peserta didik dibandingkan bantuan yang hanya menanggung satu komponen biaya.

Namun, akses tidak boleh diukur hanya dari jumlah penerima beasiswa. Pengelola perlu mengevaluasi apakah penerima dapat melanjutkan studi, menyelesaikan pendidikan, meningkatkan kompetensi, dan memperoleh perubahan sosial-ekonomi. Evaluasi tersebut juga harus mempertimbangkan kualitas pengalaman belajar, bukan hanya keberadaan peserta didik dalam sistem pendidikan. Dengan kata lain, akses merupakan kondisi awal, sedangkan tujuan akhirnya adalah keberhasilan pendidikan dan pemberdayaan penerima manfaat.

Dampak *kedua* adalah peningkatan mutu layanan. Hasil wakaf produktif dapat dialokasikan untuk pelatihan guru, peningkatan kesejahteraan pendidik, pengembangan kurikulum, laboratorium, perpustakaan, teknologi, penelitian, serta pemeliharaan sarana. Kajian Palasenda dan Salikurrahman menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf pada pesantren dapat mendukung fasilitas, program pendidikan, beasiswa, pelatihan guru, dan pemberdayaan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat wakaf pendidikan tidak hanya berada pada dimensi fisik, tetapi juga dapat menyentuh proses pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia.

Walaupun demikian, hubungan antara peningkatan pembiayaan dan peningkatan mutu tidak bersifat otomatis. Penyediaan komputer tidak selalu menghasilkan transformasi pembelajaran, pembangunan gedung tidak selalu meningkatkan kompetensi lulusan, dan pelatihan guru tidak selalu mengubah praktik pengajaran. Karena itu, keputusan penggunaan hasil ZIS-wakaf harus mengikuti analisis kebutuhan pendidikan dan disertai indikator hasil. Manajemen pembiayaan yang baik tidak hanya menanyakan dari mana dana diperoleh, tetapi juga apakah penggunaannya menghasilkan nilai pendidikan yang lebih besar.

Dampak *ketiga* berkaitan dengan kesejahteraan pendidik dan ketahanan organisasi. Lembaga yang bergantung hampir sepenuhnya pada pembayaran peserta didik sering mempunyai ruang fiskal terbatas untuk menjaga remunerasi, mengembangkan tenaga pendidik, atau menambah program. Hasil aset produktif dapat menjadi sumber pembiayaan tambahan yang mengurangi tekanan pada pendapatan rutin. Akan tetapi, penggunaan hasil wakaf untuk biaya operasional harus disertai kebijakan yang menjaga pokok, mempertimbangkan inflasi, menyediakan cadangan, dan menghindari ketergantungan baru pada satu aset produktif.

Dampak *keempat* adalah kemampuan lembaga melakukan inovasi dan pelayanan sosial. Pendapatan yang relatif stabil memberi ruang untuk mendanai program yang tidak langsung menghasilkan pendapatan, seperti riset, pengabdian masyarakat, pendidikan bagi kelompok marjinal, serta pengembangan program keagamaan. Inilah perbedaan antara lembaga yang hanya bertahan dan lembaga yang mempunyai kapasitas berkembang. Wakaf produktif dapat membangun ruang strategis tersebut apabila hasilnya tidak seluruhnya terserap oleh kebutuhan rutin dan sebagian dialokasikan untuk inovasi.

Dampak *kelima* adalah kemandirian institusi. Kemandirian bukan berarti lembaga menolak dana pemerintah, pembayaran peserta didik, atau dukungan masyarakat. Kemandirian berarti lembaga mempunyai diversifikasi pendapatan, cadangan yang memadai, aset yang produktif, pengendalian risiko, dan kemampuan mempertahankan layanan ketika salah satu sumber mengalami gangguan. Dengan definisi ini, sebuah lembaga belum dapat disebut mandiri hanya karena memiliki unit usaha. Kemandirian harus dilihat dari kontribusi bersih unit tersebut, kontinuitas pendapatan, keterhubungannya dengan kebutuhan pendidikan, serta ketahanan terhadap perubahan lingkungan.

Literatur yang dianalisis masih memperlihatkan kelemahan dalam pengukuran dampak. Sebagian kajian berhenti pada pernyataan bahwa wakaf

membantu pendidikan atau bahwa dana telah disalurkan kepada penerima manfaat. Artikel tentang pengukuran kinerja keuangan sosial Islam menegaskan perlunya kerangka yang menghubungkan tata kelola, kinerja, dan perubahan sosial-ekonomi. Berdasarkan kebutuhan tersebut, pengukuran dampak ZIS-wakaf pendidikan perlu dibedakan menjadi output, outcome, dan impact agar lembaga tidak menyamakan aktivitas dengan keberhasilan.

Output mencakup jumlah dana, aset, program, beasiswa, fasilitas, serta penerima manfaat. Outcome mencakup keberlanjutan studi, kualitas pembelajaran, kesejahteraan pendidik, peningkatan kapasitas organisasi, dan pendapatan yang dihasilkan. Impact mencakup mobilitas sosial, pengurangan kesenjangan, ketahanan finansial, perubahan kualitas lembaga, dan kemandirian institusi. Kerangka bertingkat tersebut memungkinkan pengelola menunjukkan bahwa manfaat ZIS-wakaf bukan hanya luas, tetapi juga dalam dan berkelanjutan.

## 5. Hambatan dan Strategi Penguatan Pembiayaan Berkelanjutan

Hambatan *pertama* bersifat konseptual, yaitu pemahaman bahwa zakat dan wakaf terutama merupakan pemberian amal yang selesai ketika dana disalurkan atau aset diserahkan. Pemahaman tersebut mendorong orientasi jangka pendek dan membatasi perhatian pada pengembangan sistem, evaluasi dampak, serta produktivitas aset. Dalam kasus wakaf, sebagian masyarakat lebih mudah memahami pembangunan masjid atau madrasah dibandingkan investasi wakaf yang manfaatnya tidak langsung terlihat. Literatur menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman mengenai wakaf produktif menjadi salah satu penghambat integrasi dan pengembangannya.

Strategi untuk mengatasi hambatan konseptual bukan sekadar meningkatkan frekuensi sosialisasi, tetapi mengubah isi komunikasi. Masyarakat perlu memperoleh penjelasan mengenai hubungan antara perlindungan pokok aset, hasil investasi, dan manfaat pendidikan. Laporan juga perlu menunjukkan bagaimana satu aset menghasilkan beasiswa, pelatihan guru, atau pemeliharaan fasilitas dari tahun ke tahun. Komunikasi semacam ini membuat wakif memahami bahwa produktivitas bukan komersialisasi tujuan wakaf, tetapi mekanisme untuk memperbesar dan memperpanjang manfaatnya.

Hambatan *kedua* adalah keterbatasan kompetensi pengelola. Banyak lembaga mengandalkan pengurus yang mempunyai integritas dan komitmen tinggi, tetapi belum tentu mempunyai kompetensi dalam investasi, akuntansi, hukum, manajemen risiko, atau pengembangan usaha. Penelitian Fielnanda menunjukkan perlunya pengembangan kapasitas nazhir, reformasi kelembagaan, integrasi pembiayaan, dan penguatan regulasi. Bukti kuantitatif terbaru juga menunjukkan bahwa pengetahuan serta pembinaan berhubungan positif dengan kinerja lembaga wakaf, dengan literasi wakaf menjadi salah satu mekanisme penguat.

Profesionalisasi tidak harus menghilangkan semangat sukarela, tetapi perlu membedakan fungsi pengawasan, pelayanan sosial, dan pengelolaan profesional. Lembaga dapat mengembangkan standar rekrutmen, uraian tugas, pelatihan, sertifikasi, evaluasi kinerja, serta remunerasi yang wajar. Untuk aset tertentu,

pengelola juga dapat melibatkan tenaga ahli atau mitra profesional. Pemberian tanggung jawab besar tanpa dukungan kompetensi dan sistem justru meningkatkan risiko salah kelola serta menurunkan kepercayaan masyarakat.

Hambatan *ketiga* adalah fragmentasi kelembagaan. Unit zakat, nazhir, bendahara, yayasan, dan unit usaha dapat mempunyai perencanaan serta pelaporan sendiri-sendiri. Pemisahan tersebut memang diperlukan untuk menjaga akad dan tanggung jawab, tetapi menjadi masalah ketika tidak ada rencana induk pembiayaan. Akibatnya, satu unit mungkin mempunyai surplus sementara kebutuhan strategis lembaga tidak terpetakan, atau aset dikembangkan tanpa analisis hubungan dengan kebutuhan pendidikan. Kajian sinergi zakat dan wakaf menyebut fragmentasi pengelolaan serta lemahnya integrasi digital sebagai kendala penting.

Solusinya adalah membangun arsitektur koordinasi, bukan melebur seluruh unit. Lembaga memerlukan komite atau forum pembiayaan strategis yang menyatukan informasi kebutuhan, sumber dana, risiko, program, dan hasil. Setiap unit tetap mempertahankan kewenangan dan pencatatan sesuai aturan, tetapi menggunakan sasaran kelembagaan serta indikator dampak yang selaras. Sistem informasi dapat membantu konsolidasi data tanpa menghapus pemisahan dana.

Hambatan *keempat* adalah aset yang tidak produktif atau tidak siap diproduksi. Tanah wakaf dapat menghadapi masalah legalitas, lokasi, akses, modal pengembangan, atau ketidaksesuaian dengan kegiatan usaha. Karena itu, istilah *aset tidur* tidak boleh langsung diikuti keputusan komersialisasi. Lembaga perlu melakukan audit legal, teknis, ekonomi, sosial, lingkungan, dan syariah. Pengembangan hanya dilakukan apabila layak, sesuai peruntukan, dan tidak membahayakan pokok aset.

Strategi pengembangan aset dapat dilakukan secara bertahap melalui pemanfaatan langsung, penyewaan, kemitraan, pengembangan unit usaha, atau instrumen keuangan syariah. Pemilihan model harus mempertimbangkan kapasitas pengelola dan risiko, bukan hanya proyeksi keuntungan. Kajian tentang pengembangan wakaf menekankan pentingnya inovasi pembiayaan, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi untuk mengaktifkan aset yang belum produktif.

Hambatan *kelima* adalah kepercayaan publik. Wakif dan muzaki dapat menahan partisipasi apabila informasi mengenai pengelola, biaya, risiko, dan hasil program tidak tersedia. Studi mengenai partisipasi dalam *Cash Waqf Linked Sukuk* juga menemukan bahwa keterbatasan literasi, kesadaran, serta persoalan kepercayaan menjadi hambatan adopsi. Karena itu, strategi penghimpunan harus diiringi transparansi, edukasi, dan pelaporan yang mudah dipahami.

Kepercayaan tidak dapat dibangun hanya melalui kampanye emosional. Lembaga perlu menyediakan laporan keuangan, perkembangan aset, hasil investasi, biaya pengelolaan, penerima manfaat, dan capaian pendidikan. Informasi tentang kegagalan atau risiko juga perlu disampaikan secara proporsional. Transparansi semacam ini menunjukkan bahwa lembaga memperlakukan muzaki dan wakif sebagai pemangku kepentingan, bukan hanya sumber dana.

## 6. Rekonstruksi Model dan Kontribusi bagi Manajemen Pendidikan Islam

Berdasarkan sintesis tematik, penelitian ini merekonstruksi Model Pembiayaan Pendidikan Islam Berlapis melalui Integrasi ZIS dan Wakaf Produktif. Model tersebut dibangun atas tiga temuan utama. *Pertama*, setiap instrumen memiliki ketentuan, penerima, horizon waktu, dan profil risiko yang berbeda. *Kedua*, kebutuhan pendidikan juga berlapis, mulai dari perlindungan peserta didik, peningkatan mutu, hingga pembangunan ketahanan finansial. *Ketiga*, potensi ZIS-wakaf hanya menghasilkan dampak apabila ditransformasikan melalui tata kelola, profesionalisme, kolaborasi, serta pengukuran kinerja.

Lapisan *pertama* adalah pembiayaan protektif. Lapisan ini terutama menggunakan zakat, infak, dan sedekah untuk menjaga akses serta keberlanjutan pendidikan peserta didik rentan. Programnya mencakup beasiswa, subsidi biaya, transportasi, perlengkapan belajar, makanan, bantuan darurat, dan pendampingan. Indikatornya tidak hanya jumlah penerima, tetapi juga keberlanjutan studi, kehadiran, perkembangan akademik, kelulusan, dan perubahan kapasitas penerima manfaat.

Pembiayaan protektif juga berfungsi sebagai mekanisme deteksi kerentanan. Data penerima dapat membantu lembaga memahami pola kebutuhan peserta didik dan merancang intervensi yang lebih tepat. Namun, penggunaan data harus menjaga kerahasiaan serta martabat penerima. Dalam model ini, mustahik bukan objek dokumentasi amal, melainkan pemangku kepentingan yang hak dan perkembangan pendidikannya harus dilindungi.

Lapisan *kedua* adalah pembiayaan pengembangan. Sumbernya dapat berasal dari infak, sedekah, donasi alumni, hibah, serta hasil pengelolaan wakaf. Dana digunakan untuk meningkatkan kompetensi pendidik, kurikulum, laboratorium, teknologi, perpustakaan, penelitian, inovasi, dan kualitas layanan. Lapisan ini menjadi penghubung antara akses dan mutu karena pendidikan yang terjangkau belum tentu menghasilkan manfaat optimal apabila layanan yang diberikan tidak berkualitas.

Kinerja lapisan pengembangan diukur melalui perubahan kapasitas lembaga. Indikatornya dapat mencakup kompetensi pendidik, penggunaan teknologi secara efektif, kualitas proses pembelajaran, relevansi kurikulum, produktivitas penelitian, kepuasan pemangku kepentingan, dan hasil belajar. Dengan ukuran ini, lembaga tidak hanya melaporkan bahwa dana telah digunakan untuk membeli fasilitas, tetapi menjelaskan perubahan yang timbul setelah fasilitas tersebut digunakan.

Lapisan *ketiga* adalah pembiayaan produktif. Lapisan ini menggunakan pokok wakaf, wakaf uang, dana abadi, aset komersial, lahan produktif, unit usaha, serta investasi syariah untuk menghasilkan pendapatan berulang. Tujuan utamanya bukan memaksimalkan keuntungan tanpa batas, melainkan menjaga pokok, menghasilkan manfaat, mengendalikan risiko, dan membangun stabilitas jangka panjang. Pengembangan aset harus selaras dengan ketentuan wakaf serta kebutuhan strategis lembaga.

Pendapatan dari lapisan produktif dapat didistribusikan ke lapisan protektif dan pengembangan sesuai peruntukan wakaf. Namun, sebagian hasil perlu

dialokasikan untuk pemeliharaan aset, cadangan, perlindungan nilai, dan biaya profesional. Tanpa kebijakan tersebut, lembaga berisiko menghabiskan hasil saat ini dan mengurangi kemampuan aset menghasilkan manfaat pada masa depan. Model dana abadi dan program wakaf pendidikan yang dikembangkan BWI memperlihatkan arah pemanfaatan wakaf sebagai sumber berkelanjutan bagi pendidikan, meskipun efektivitasnya tetap membutuhkan tata kelola serta evaluasi yang kuat.

Ketiga lapisan disatukan oleh enam fondasi tata kelola, yaitu kepatuhan syariah, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, manajemen risiko, dan pengukuran dampak. Kepatuhan syariah menjaga legitimasi setiap sumber dan penggunaan dana. Profesionalisme memastikan pengelolaan dilakukan oleh pihak yang kompeten. Transparansi serta akuntabilitas membangun kepercayaan. Manajemen risiko melindungi aset dan keberlangsungan program. Pengukuran dampak memastikan bahwa aktivitas menghasilkan perubahan pendidikan.

Digitalisasi dan kolaborasi bertindak sebagai faktor penguat lintas lapisan. Teknologi menghubungkan penghimpunan, pencatatan, pelaporan, dan komunikasi, sedangkan kolaborasi mempertemukan kompetensi lembaga pendidikan, amil, nazhir, lembaga keuangan, pemerintah, alumni, dan masyarakat. Namun, keduanya tidak menggantikan fondasi tata kelola. Platform digital yang canggih tidak akan menghasilkan kepercayaan apabila informasi tidak transparan; kemitraan yang luas tidak akan efektif apabila kewenangan dan tanggung jawab tidak jelas.

Secara teoretis, model ini memperluas *Resource Dependence Theory* dengan menunjukkan bahwa pengurangan ketergantungan bukan sekadar penambahan jumlah sumber dana, tetapi pengaturan fungsi, waktu, dan risiko setiap sumber. Diversifikasi yang tidak terkelola dapat menambah kompleksitas serta biaya koordinasi. Oleh karena itu, kemandirian institusi membutuhkan diversifikasi yang terintegrasi melalui tata kelola dan tujuan pendidikan.

Dalam perspektif *Stewardship Theory*, amil, nazhir, dan pimpinan lembaga diposisikan sebagai penjaga amanah yang bertanggung jawab bukan hanya terhadap keamanan dana, tetapi juga optimalisasi manfaatnya. Amanah tidak cukup dibuktikan melalui niat atau reputasi personal. Amanah harus diterjemahkan menjadi kompetensi, prosedur, pengendalian, pelaporan, serta kesediaan dievaluasi. Perspektif ini mempertemukan nilai keislaman dengan praktik tata kelola modern.

Dalam perspektif *Stakeholder Theory*, keberlanjutan tercipta ketika lembaga mampu menyeimbangkan kepentingan peserta didik, pendidik, muzaki, wakif, alumni, orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Muzaki serta wakif membutuhkan kepastian amanah dan dampak; penerima manfaat membutuhkan akses yang bermartabat; pendidik membutuhkan dukungan mutu dan kesejahteraan; sementara lembaga memerlukan stabilitas. Model berlapis menyediakan mekanisme untuk menghubungkan kepentingan tersebut tanpa menyamakan hak dan fungsi setiap pihak.

Kontribusi utama model ini bagi Manajemen Pendidikan Islam adalah pergeseran cara pandang dari fundraising menuju arsitektur pembiayaan strategis. Lembaga tidak cukup mengadakan kampanye zakat atau wakaf, tetapi perlu

memetakan kebutuhan, menentukan sumber yang sesuai, mengelola portofolio aset, mengevaluasi dampak, dan menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan. Dengan demikian, pembiayaan menjadi bagian integral dari perencanaan mutu dan keberlanjutan lembaga.

Secara operasional, penerapan model dimulai melalui lima langkah. Pertama, audit kebutuhan dan sumber pembiayaan. Kedua, pemetaan legalitas serta produktivitas aset. Ketiga, pembentukan struktur tata kelola dan pembagian kewenangan. Keempat, penyusunan portofolio pembiayaan protektif, pengembangan, dan produktif. Kelima, penerapan sistem pelaporan keuangan, syariah, kelembagaan, dan dampak. Tahapan tersebut memungkinkan lembaga berkembang sesuai kapasitas, tanpa harus langsung membangun unit usaha besar atau instrumen investasi yang kompleks.

Model yang direkonstruksi masih bersifat konseptual karena berasal dari sintesis literatur. Model belum membuktikan bahwa seluruh komponennya akan bekerja dengan cara yang sama pada pesantren, madrasah, sekolah Islam, dan perguruan tinggi Islam. Perbedaan ukuran, legalitas, jaringan, jenis aset, kapasitas pengelola, serta karakter peserta didik dapat memengaruhi penerapannya. Karena itu, penelitian lanjutan perlu menguji model melalui studi kasus, *Delphi study*, *Analytic Network Process*, survei, atau desain campuran.

Terlepas dari keterbatasan tersebut, model ini menyediakan proposisi yang dapat diuji: semakin jelas diferensiasi fungsi sumber dana, semakin kuat integrasi tata kelolanya; semakin profesional serta transparan pengelolaannya, semakin tinggi kepercayaan pemangku kepentingan; semakin produktif dan terdiversifikasi asetnya, semakin stabil pembiayaan lembaga; dan semakin kuat pengukuran dampaknya, semakin besar peluang pembiayaan diarahkan pada akses, mutu, dan kemandirian institusi. Proposisi tersebut menjadi agenda penelitian empiris sekaligus pedoman awal bagi pengembangan pembiayaan lembaga pendidikan Islam.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ZIS dan wakaf produktif memiliki karakter, fungsi, dan horizon pembiayaan yang berbeda, tetapi dapat diintegrasikan dalam satu arsitektur pembiayaan strategis bagi lembaga pendidikan Islam. Zakat, infak, dan sedekah terutama berperan dalam pembiayaan protektif melalui beasiswa, subsidi, perlengkapan belajar, dan perlindungan peserta didik rentan. Sementara itu, wakaf produktif memiliki kemampuan membentuk sumber pembiayaan jangka panjang melalui pengembangan aset, wakaf uang, dana abadi, unit usaha, dan investasi syariah. Integrasi keduanya tidak berarti mencampurkan dana dan peruntukan, melainkan menyelaraskan fungsi, perencanaan, pengelolaan, dan evaluasinya sesuai prinsip syariah.

Sintesis literatur memperlihatkan bahwa keberhasilan pembiayaan berbasis ZIS-wakaf tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana dan aset, tetapi terutama oleh kualitas tata kelola. Profesionalisme amil dan nazhir, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan syariah, digitalisasi, manajemen risiko, dan kolaborasi pemangku kepentingan menjadi faktor utama yang menentukan keberlanjutan manfaat.

Sebaliknya, keterbatasan kompetensi pengelola, rendahnya literasi masyarakat, fragmentasi kelembagaan, aset yang belum produktif, lemahnya pengukuran dampak, dan kurangnya kepercayaan publik menjadi hambatan utama dalam pengembangan pembiayaan pendidikan Islam.

Kontribusi utama penelitian ini adalah rekonstruksi Model Pembiayaan Pendidikan Islam Berlapis melalui Integrasi ZIS dan Wakaf Produktif. Model tersebut terdiri atas tiga lapisan. *Pertama*, pembiayaan protektif yang berorientasi pada pemerataan akses dan perlindungan peserta didik. *Kedua*, pembiayaan pengembangan yang diarahkan pada peningkatan kompetensi pendidik, kurikulum, teknologi, fasilitas, penelitian, dan mutu layanan. *Ketiga*, pembiayaan produktif yang berfungsi menghasilkan pendapatan berulang dan memperkuat stabilitas keuangan lembaga. Ketiga lapisan tersebut membentuk alur akses, peningkatan mutu, ketahanan finansial, dan kemandirian institusi.

Temuan penelitian memperluas kajian Manajemen Pendidikan Islam dengan menempatkan ZIS dan wakaf sebagai portofolio pembiayaan strategis, bukan sekadar sumber donasi tambahan. Model ini juga memperkaya *Resource Dependence Theory* dengan menunjukkan bahwa pengurangan ketergantungan lembaga tidak hanya dilakukan melalui penambahan sumber dana, tetapi melalui diferensiasi fungsi dan pengelolaan risiko setiap sumber. Dari perspektif *Stewardship Theory*, amanah pengelola diterjemahkan ke dalam kompetensi, pengendalian, transparansi, dan optimalisasi manfaat. Sementara itu, *Stakeholder Theory* menegaskan pentingnya hubungan yang seimbang antara lembaga pendidikan, amil, nazhir, muzaki, wakif, alumni, pemerintah, pendidik, dan penerima manfaat.

Secara praktis, lembaga pendidikan Islam perlu memulai penerapan model melalui audit kebutuhan pembiayaan, pemetaan legalitas dan produktivitas aset, pembentukan struktur pengelola yang profesional, pemisahan pencatatan berdasarkan jenis dana, serta penyusunan portofolio pembiayaan protektif, pengembangan, dan produktif. Lembaga juga perlu mengembangkan sistem pelaporan yang tidak hanya memuat nominal penghimpunan dan distribusi, tetapi mencakup perkembangan aset, risiko, hasil pengelolaan, perubahan mutu pendidikan, serta tingkat kemandirian institusi. Digitalisasi perlu diarahkan untuk memperkuat integrasi data, transparansi, pelayanan donatur, dan pengukuran dampak, bukan hanya sebagai kanal pembayaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Razali, R. (2024). Exploring cash waqf models for financial modernisation in dayah-based Islamic higher education institutions in Aceh: A sociology of Islam perspective. *Jurnal Indo-Islamika*, 14(1), 62–78. <https://doi.org/10.15408/jii.v14i1.40676>
- Adinugraha, H. H., Shulthoni, M., & Sain, Z. H. (2024). Transformation of cash waqf management in Indonesia: Insights into the development of digitalization. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 3(1), 50–66. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol3.iss1.art4>

- Ascarya, A., Sukmana, R., Rahmawati, S., & Masrifah, A. R. (2023). Developing cash waqf models for Baitul Maal Wat Tamwil as integrated Islamic social and commercial microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(5), 699–717. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0267>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2026). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2025*.
- Badan Wakaf Indonesia. (2025). *Cash waqf linked sukuk*. Badan Wakaf Indonesia.
- Badan Wakaf Indonesia. (2025). *Pengembangan dana abadi wakaf untuk kemandirian pembiayaan pendidikan*. Badan Wakaf Indonesia.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). One size fits all? What counts as quality practice in reflexive thematic analysis? *Qualitative Research in Psychology*, 18(3), 328–352. <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238>
- Ekawaty, M., Rohman, G. D., & A'yun, A. A. (2025). Waqf-based endowment funds as a sustainable financing model to enhance university education quality in Indonesia. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 13(1), 45–61. <https://doi.org/10.14421/grieb.2025.131-04>
- Fielnanda, R. (2025). Prioritizing challenges and strategies for sustainable productive waqf management in Indonesia: An ANP method. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 17(2), 407–438. <https://doi.org/10.15408/aiq.v17i2.46164>
- Fielnanda, R. (2025). Prioritizing challenges and strategies for sustainable productive waqf management in Indonesia: An ANP method. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 17(2), 407–438. <https://doi.org/10.15408/aiq.v17i2.46164>
- Handayani, L., Widiastuti, T., Sukmana, R., Ainun, B., & Napitupulu, R. M. (2025). A new lens: Reframing performance measurement for Islamic social finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2024-0519>
- Himmawan, M. F., Ninglasari, S. Y., & Mirzal, H. (2025). A systematic literature review on waqf governance: Stakeholder analysis. *International Journal of Ethics and Systems*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2025-0137>
- Medias, F., Ab Rahman, A., Susanto, A. A., & Pambuko, Z. B. (2022). A systematic literature review on the socio-economic roles of waqf: Evidence from Organization of the Islamic Cooperation countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(1), 177–193. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2021-0028>
- Medias, F., Ab Rahman, A., Susanto, A. A., & Pambuko, Z. B. (2022). A systematic literature review on the socio-economic roles of waqf: Evidence from Organization of the Islamic Cooperation countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(1), 177–193. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2021-0028>

- Mukhlishin, M., Ramadhan, J., & Hayatullah, I. K. (2025). Zakat and waqf synergies to accelerating sustainable development. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues*, 3(1), 29–54. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i1.56>
- Mukhlishin, Ramadhan, J., & Hayatullah, I. K. (2025). Zakat and waqf synergies to accelerating sustainable development. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues*, 3(1), 29–54. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i1.56>
- Negasi, M., & Jamel, I. A. (2021). Cash waqf and financing Islamic schools. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 9(2), 19–29. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no2.303>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Palasenda, N. F., & Salikurrahman, M. (2024). The role of waqf in advancing quality education and community empowerment in alignment with the Sustainable Development Goals. *El-Tarbawi*, 17(2), 263–284. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol17.iss2.art4>
- Palasenda, N. F., & Salikurrahman, M. (2025). The role of waqf in advancing quality education and community empowerment in alignment with the Sustainable Development Goals. *El-Tarbawi*, 17(2). <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol17.iss2.art4>
- Priyadi, U., Achiria, S., Imron, M. A., & Zandi, G. R. (2023). Waqf management and accountability: Waqf land financing models for economic wellbeing. *Asian Economic and Financial Review*, 13(1), 74–84. <https://doi.org/10.55493/5002.v13i1.4696>
- Qurrata, V. A., Seprillina, L., Narmaditya, B. S., & Hussain, N. E. (2024). Waqf sustainability or sustainable waqf? A bibliometric analysis. *Millah: Journal of Religious Studies*.
- Rohim, A. N., Priyatno, P. D., & Sari, L. P. (2022). Transformation of waqf management in the digital era: A meta-synthesis study. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 7(2), 209–226. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i2.5421>
- Rohim, A. N., Priyatno, P. D., & Sari, L. P. (2022). Transformation of waqf management in the digital era: A meta-synthesis study. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 7(2), 209–226. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i2.5421>
- Rusydiana, A. S., Sukmana, R., & Laila, N. (2021). Waqf on education: A bibliometric review based on Scopus. *Library Philosophy and Practice*, 5537, 1–19.
- Rusydiana, A. S., Sukmana, R., & Laila, N. (2021). Waqf on education: A bibliometric review based on Scopus. *Library Philosophy and Practice*, 5537.
- Setiawan, N., Aulia, I. F., Muria, R. M., & Hamdani, L. (2025). Fraud risk management and performance of Indonesian waqf institutions: Exploring the mediating role of good waqf governance. *Management & Sustainability: An Arab Review*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1108/MSAR-12-2024-0252>
- Shofiatin, N., Supriani, I., Al-Kilani, A. R., & Widiyanti, D. R. (2025). Analysis of waqf studies: A hybrid review. *International Journal of Ethics and Systems*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1108/IJOES-11-2024-0378>

# Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies

Vol 5 No 1 (2026) 104 – 124 E-ISSN 2962-231X

DOI: 10.56672/alwasathiyah.v5i1.601

- Shulthoni, M., Md Saad, N., Ariffin, M. I., & Kayadibi, S. (2022). Practical models of waqf fundraising: Study on the waqf-based pesantrens in Indonesia. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 16(1), 1–24. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v16i1.1-24>
- Shulthoni, M., Md Saad, N., Ariffin, M. I., & Kayadibi, S. (2022). Practical models of waqf fundraising: Study on the waqf-based pesantrens in Indonesia. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 16(1), 1–24.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Torraco, R. J. (2005). Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples. *Human Resource Development Review*, 4(3), 356–367. <https://doi.org/10.1177/1534484305278283>
- Torraco, R. J. (2016). Writing integrative literature reviews: Using the past and present to explore the future. *Human Resource Development Review*, 15(4), 404–428. <https://doi.org/10.1177/1534484316671606>
- UNESCO, UNESCO Institute for Statistics, & World Bank. (2024). *Education Finance Watch 2024*.
- Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: Updated methodology. *Journal of Advanced Nursing*, 52(5), 546–553. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x>
- Zulkifli, N., Ismail, M. N., Osman, G., & Yusoff, Z. (2022). A systematic literature review on waqf governance. *e-Bangi: Journal of Social Sciences & Humanities*, 19(4), 31–42. <https://doi.org/10.17576/ebangi.2022.1904.03>